



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN
NOMOR : 160.19 / 4 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA KRANDEGAN TAHUN 2022

KEPALA DESA KRANDEGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - b. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Krandegan tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Krandegan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 98);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
- 10.** Peraturan Desa Krandegan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** Menetapkan Bapak / Ibu **yang termuat dalam lampiran ini**, selaku Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD), Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (Sub PPKBD), dan Petugas Keluarga Berencana Tingkat RT (PKB RT) Desa Krandegan
- KEDUA** Petugas PPKBD, Sub PPKBD, dan PKB RT bertugas membantu semua permasalahan yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana Nasional, dibawah arahan Penyuluh KB/PLKB.
- KETIGA** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Krandegan

Pada tanggal : 02 Februari 2023

KEPALA DESA KRANDEGAN



TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Koordinator PKB Kecamatan Bayan;
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN
NOMOR : 160.19 / 4 / 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMMD)
DESA KRANDEGAN TAHUN 2023

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMMD)
DESA KRANDEGAN TAHUN 2023

No.	Nama	L/P	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Keterangan
1.	FITRIYANA AMBARINI	P	Purworejo, 28-09-1976	Strata 1	Koordinator	-
2.	ARIYANI	P	Purworejo, 25-04-1987	Strata 1	Anggota	-
3.	WASIYADI	L	Purworejo, 11-09-1970	SLTA/Scderajat	Anggota	-
4.	WIDI SETIANINGRUM	P	Purbalingga, 02-07-1994	Strata 1	Anggota	-
5.	SARMIN	L	Purworejo, 27-05-1969	SLTA/Scderajat	Anggota	-

KEPALA DESA KRANDEGAN,



DWINANTO S.B.